



**Nomor : 0723/Pdt.G/2014/PA.Pbr**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGGGUAAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat;  
melawan**

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru sebagai Tergugat;

**Pengadilan Agama tersebut ;**

**Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;**

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tertanggal 07 Agustus 2014 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran dimaksud agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sebagai kekurangan *verskot* biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 11 September 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Hal 1 dari 3 hal Pen No. 0723/Pdt.G/2014/PAPbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Penggugat.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 0723/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 04 Juni 2014;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 11 September 2014

Ketua Mejlis,

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

## Perincian Biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 425.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp 5.000,-   |

Hal 2 dari 3 hal Pen No. 0723/Pdt.G/2014/PAPbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai **Rp 6.000,-**

**Jumlah** **Rp 516.000,-**  
**(lima ratus enam belas ribu rupiah).**

**P E N E T A P A N**

**Nomor : 147/Pdt.G/2004/PA.Jb**

*Hal 3 dari 3 hal Pen No. 0723/Pdt.G/2014/PAPbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama Jambi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* yang diajukan oleh :

SUHERMAN bin SAJI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jln. Teuku Sulaiman No. 01 Rt. 10, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Selanjutnya disebut PEMOHON;

## MELAWAN

SONITA binti SAJIM, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Hisbullah Gandus Rt. 02/01, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Hal 4 dari 3 hal Pen No. 0723/Pdt.G/2014/PAPbr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Jambi tertanggal 7 Oktober 2004 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat peneguran dimaksud agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp (.....) sebagai kekurangan verskot biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi tanggal 7 Desember 2004 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka ternyata bahwa Pemohon telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Jambi berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut.

**MENETAPKAN**

*Hal 5 dari 3 hal Pen No. 0723/Pdt.G/2014/PAPbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal pendaftaran perkara ini yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 147/Pdt.G/2004/PA.Jb tanggal 14 April 2004;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini sebesar Rp 312.000 (tiga ratus dua belas ribu rupiah).

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal 9

Desember 2004

Ketua Mejlis,

DRS. HARDINAL, M.Hum

**Perincian Biaya :**

1. Pencatatan ..... Rp 26.000,-
2. Administrasi ..... Rp 50.000,-
3. APP ..... Rp 26.000,-
4. Panggilan ..... Rp 210.000,-
- Jumlah ..... Rp 312.000,-

*Hal 6 dari 3 hal Pen No. 0723/Pdt.G/2014/PAPbr*



*Hal 7 dari 3 hal Pen No. 0723/Pdt.G/2014/PAPbr*